



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7302 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman (Website) : www.bppsdmk.depkes.go.id



Nomor : KP.03.02/4/0 3658/2019
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Penyampaian Pedoman Teknis
Pelaksanaan Pemilihan Calon Direktur
Poltekkes Kemenkes oleh Senat Poltekkes.

1 April 2019

Yth.
(Daftar terlampir)

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya proses Pemilihan Calon Direktur Poltekkes Kemenkes di unit kerja Saudara, bersama ini kami sampaikan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Calon Direktur Poltekkes Kemenkes. Kami lampirkan pula format dokumen berita acara dan surat penyampaian hasil pemilihan calon direktur kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan serta layout/denah sidang senat terbuka dan sidang senat tertutup.

Demikian kami sampaikan pedoman ini untuk diikuti dan dilaksanakan agar proses Pemilihan Calon Direktur Poltekkes Kemenkes sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan,
Selaku Ketua Panitia Pusat

dr. Trisa Wahjuni Putri, M.Kes
NIP 196304121989032001

Tembusan :

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan;
2. Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan;
3. Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan.

Lampiran surat
Nomor : KP.03.02/4/03658 /2019
Tanggal 1 April 2019

Yth.

1. Direktur Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya
2. Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku
3. Direktur Poltekkes Kemenkes Sorong
4. Direktur Poltekkes Kemenkes Riau

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN CALON DIREKTUR
DI POLTEKKES KEMENKES**

1. Pemilihan calon direktur harus dilaksanakan dalam **1 (satu) hari kerja** untuk seluruh calon direktur yang telah ditetapkan.
2. Setelah nama-nama calon direktur diumumkan oleh Panitia Pusat, Panitia Pemilihan melakukan pengundian nomor urut untuk pemaparan dan kertas suara calon direktur yang dituangkan dalam berita acara hasil pengundian nomor urut yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Ketua Senat.
3. Forum pemaparan dilaksanakan melalui sidang senat terbuka dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ruang dan tempat sidang senat terbuka
 - 1). Panitia menyiapkan ruang sidang senat terbuka dengan kapasitas yang cukup untuk memuat semua peserta.
 - 2). Panitia menyiapkan ruang khusus (steril) bagi calon direktur diluar ruang sidang senat terbuka.
 - b. Peserta
 - 1). Peserta sidang senat terbuka terdiri dari :
 - a). Senat
 - b). Panitia
 - c). Moderator
 - d). Tim pengawas
 - e). Pejabat struktural di lingkungan Poltekkes Kemenkes
 - f). Civitas akademika dan tenaga kependidikan **sebanyak 200 orang** dengan komposisi sebagai berikut :
 1. **Dosen 50%**
 2. **Tenaga Kependidikan 30%**
 3. **Mahasiswa 20%**
 - 2). Peserta sidang senat terbuka wajib menggunakan **Name Tag** atau **Kartu Tanda Mahasiswa**.
 - 3). Panitia memperbolehkan peserta sidang untuk mengikuti sidang senat terbuka setelah melakukan pengecekan terhadap identitas peserta.
 - 4). Peserta sidang senat terbuka mengisi **daftar hadir sidang senat terbuka**.
 - 5). Waktu paparan dan tanya jawab untuk setiap peserta maksimal 30 menit dengan komposisi sebagai berikut :
 - a). pembukaan oleh moderator **2 menit**
 - b). paparan calon direktur **10 menit**
 - c). tanya jawab **15 menit**
 - d). penutup **3 menit**.
 - c. Moderator
 - 1). Panitia memilih moderator dari unsur dosen yang bukan anggota senat atau panitia, yang memiliki kompetensi, kecakapan dan tidak berpihak yang dibuktikan dengan **pakta integritas**.
 - 2). Jumlah moderator maksimal 2 (dua) orang, dimana 1 (satu) orang moderator memfasilitasi pemaparan maksimal **5 (lima) calon direktur**.

- d. Tata cara pemaparan visi, misi dan rencana kerja
 - 1). Setiap calon direktur akan mendapatkan 3 (tiga) pertanyaan yaitu 1 (satu) dari dosen, 1 (satu) dari tenaga pendidik dan 1 (satu) dari mahasiswa.
 - 2). Pertanyaan harus sesuai dengan paparan yang disampaikan.
 - 3). Pertanyaan tidak mengandung unsur membandingkan kinerja pimpinan/direktur sebelumnya.
 - 4). Pertanyaan tidak mengandung **unsur SARA** dan **diskriminasi bersifat fisik**.
 - 5). Seluruh peserta sidang senat terbuka dapat mengajukan pertanyaan **kecuali Panitia dan Senat**.
 - 6). Panitia dan peserta sidang tidak diperkenankan meninggalkan ruangan sidang senat terbuka sampai dengan ditutupnya sidang senat terbuka oleh Ketua Senat.

4. Prosesi sidang senat terbuka
 - a. Pembukaan oleh ketua senat.
 - b. Penyerahan acara dari ketua senat kepada ketua panitia pemilihan.
 - c. Panitia membacakan tata tertib acara dan mekanisme jalannya paparan visi, misi dan rencana kerja.
 - d. Semua calon direktur diarahkan menuju ke ruangan khusus (steril).
 - e. Panitia akan melakukan pengundian nomor urut kembali untuk pemaparan visi dan misi.
 - f. Setiap calon direktur akan dipanggil ke ruangan sidang senat terbuka satu per satu sesuai dengan nomor urut.
 - g. Calon direktur memaparkan visi, misi dan rencana kerja dalam 4 (empat) tahun.
 - h. Setelah semua calon direktur selesai paparan, ketua panitia mengembalikan acara kepada ketua senat.
 - i. Ketua senat menutup sidang senat terbuka.

5. Pemilihan calon direktur Poltekkes Kemenkes melalui sidang senat tertutup dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peserta sidang senat tertutup yang terdiri dari :
 - 1). Senat
 - 2). Panitia
 - 3). Tim pengawas
 - b. Pemilihan dilaksanakan secara langsung melalui pemungutan suara dengan mencoblos pada kotak foto/nomor/nama calon direktur di kertas suara.
 - c. Hak suara hanya dimiliki oleh anggota senat yang berasal dari Poltekkes dan tidak dapat diwakilkan, serta dilaksanakan di tempat pemungutan suara.
 - d. Anggota senat menandatangani daftar hadir sidang senat tertutup dalam pemilihan calon direktur Poltekkes Kemenkes.
 - e. Saksi 2 (dua) orang dari Badan PPSDM Kesehatan.
 - f. Penghitungan suara disaksikan pengawas dari pusat dan dituangkan dalam berita acara pemilihan direktur tingkat poltekkes yang ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan, sekretaris panitia pemilihan dan saksi.
 - g. Panitia dan peserta sidang tidak diperkenankan meninggalkan ruangan sidang senat tertutup sampai dengan proses pelaksanaan pemilihan calon direktur berakhir.

6. Tata cara pelaksanaan pemilihan calon direktur
 - a. Pembukaan oleh ketua senat.
 - b. Penyerahan acara dari ketua senat kepada ketua panitia pemilihan.
 - c. Panitia membacakan tata tertib pemilihan calon direktur.
 - d. Pemungutan suara
 - 1). Panitia mengumumkan jumlah anggota senat yang hadir (jumlah pemilih) berdasarkan jumlah kehadiran, sesuai SK senat yang ditandatangani oleh Kepala Badan PPSDM Kesehatan.
 - 2). Panitia membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkan diatas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah tiap jenis dokumen dan peralatan administrasi.
 - 3). Panitia memperlihatkan kepada anggota senat yang hadir dan saksi bahwa sampul yang berisi surat suara pemilihan calon direktur masih dalam keadaan tersegel.
 - 4). Panitia menghitung jumlah kartu suara dengan disaksikan anggota senat (pemilih).
 - 5). Panitia mengumumkan jumlah kartu suara adalah sesuai jumlah pemilih ditambah 10% sebagai cadangan bila nantinya ada yang rusak atau salah dalam melakukan pencoblosan dan dituangkan dalam berita acara.
 - 6). Penjelasan Panitia tentang tata cara pemberian suara/langkah-langkah yang perlu diperhatikan anggota senat (pemilih) sebagai berikut :
 - a). Pemberian suara adalah kegiatan anggota senat/pemilih untuk memberikan suara dalam bilik pemberian suara dengan cara mencoblos surat suara.
 - b). Surat suara memuat : FOTO, NOMOR DAN NAMA CALON.
 - c). Kesempatan anggota senat untuk memberikan suara di bilik pemberian suara adalah berdasarkan prinsip urutan anggota senat jurusan (nomorurut jurusan).
 - d). Anggota senat akan menerima satu kartu suara untuk pemilihan calon direktur.
 - e). Cara memberikan suara
 1. Anggota senat dipanggil untuk mendapatkan kartu suara dan menandatangani daftar penerimaan kartu suara.
 2. Anggota senat menerima kartu suara dari panitia pemilihan dan langsung menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara.
 3. Dalam bilik suara, surat suara dibuka lebar-lebar dan diperiksa dan pastikan bahwa surat suara dalam keadaan baik (sah digunakan) selanjutnya dilakukan pencoblosan surat suara diatas alas pemberian suara.
 4. Pencoblosan harus berada di dalam kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.
 5. Hasil pencoblosan yang berada di luar kotak segi empat mengakibatkan suaranya tidak sah.
 - f). Anggota senat dilarang membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara, hal ini dapat mengakibatkan suaranya tidak sah.
 - g). Setelah anggota senat mencoblos, surat suara dilipat kembali seperti semula.
 - h). Anggota senat setelah memberikan suaranya, menuju ke tempat kotak suara, kemudian memasukkan surat suara ke kotak suara, selanjutnya menuju ke

tempat duduk semula

- 7). Pemberian surat suara dimulai dari anggota senat secara berurutan.
- 8). Selanjutnya panitia melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a). Ketua menandatangani setiap kartu suara yang akan dibagikan ke anggota senat.
 - b). Panitia memanggil anggota senat untuk memberikan suaranya berdasarkan urutan anggota senat jurusan untuk diberikan surat suara.
 - c). Setelah semua anggota senat selesai memberikan suara diikuti anggota senat yang menjadi panitia pemilihan untuk memberikan suaranya.
- 9). Pemungutan suara dinyatakan selesai.
- e. Penghitungan suara
 - 1). Penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka disaksikan oleh seluruh anggota senat dan saksi.
 - 2). Sebelum penghitungan suara, Panitia Pemilihan mengatur setting proses penghitungan suara, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat disaksikan oleh segenap anggota senat dan saksi.
 - 3). Panitia Pemilihan melakukan kegiatan
 - a). Membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua anggota senat dan saksi yang hadir
 - b). Mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan meletakkan diatas meja
 - c). Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah surat suara kepada anggota senat dan saksi yang hadir.
 - d). Membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara, yaitu foto atau nama atau nomor calon yang dicoblos, sehingga dapat diketahui berapa perolehan suara masing-masing calon, serta mengumumkan kepada anggota senat dan saksi yang hadir
 - e). Mencatat hasil pencoblosan pada formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara.
 - 4). Surat suara dinyatakan sah, dengan ketentuan :
 - a). Surat suara yang dicoblos adalah yang ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan.
 - b). Hasil pencoblosan terdapat pada kotak segi empat yang memuat nomor, nama atau foto calon.
 - c). Hasil pencoblosan terdapat pada surat suara yang tidak rusak.
 - d). Hasil pencoblosan, baik satu atau lebih terdapat di dalam atau pada garis batas kotak segi empat salah satu nomor, nama dan foto calon.
 - e). Pada surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan lain.
 - 5). Panitia melakukan kegiatan :
 - a). Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing calon dan surat suara tidak sah serta memasukkan kedalam sampul.
 - b). Mencocokkan hasil pemisahan surat suara dengan hasil penghitungan suara.
 - 6). Penyusunan berita acara.
 - a). Hasil perolehan suara dituliskan secara langsung kedalam berita acara dengan menggunakan tinta warna biru.
 - b). Berita acara pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) rangkap untuk Ketua Senat dan 1

(satu) rangkap untuk Badan PPSDM Kesehatan dan 1 (satu) rangkap untuk arsip.

- c). Berita acara dibacakan oleh ketua panitia dilanjutkan penandatanganan oleh Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia yang disaksikan oleh perwakilan dari badan PPSDM Kesehatan.
- f. Ketua panitia menyerahkan dokumen hasil pemilihan calon direktur kepada Ketua Senat yang dituangkan dalam berita acara.
- g. Ketua Senat menyampaikan Hasil Pemilihan Calon Direktur Poltekkes Kemenkes kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan.
- h. Ketua Senat menyerahkan semua dokumen pelaksanaan pemilihan Calon Direktur Poltekkes Kemenkes kepada perwakilan Panitia Pusat dengan surat pengantar penyampaian hasil pemilihan calon direktur Poltekkes Kemenkes yang di sertai dokumen dalam amplop tertutup (segel) yang terdiri dari :
 - 1). SK Senat Poltekkes Kemenkes;
 - 2). SK panitia pemilihan calon direktur;
 - 3). Berita acara pengundian nomor urut calon direktur;
 - 4). Daftar hadir sidang senat terbuka;
 - 5). Daftar hadir sidang senat tertutup;
 - 6). Berita acara hasil pemilihan calon direktur Poltekkes Kemenkes, dan
- j. Setelah semua proses pelaksanaan pemilihan calon direktur telah selesai, ketua panitia mengembalikan acara kepada ketua senat.
- k. Ketua senat menutup sidang senat tertutup.

TATA TERTIB SIDANG SENAT TERBUKA
PEMAPARAN VISI, MISI DAN RENCANA KERJA
CALON DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES TAHUN 2018

Calon Direktur :

1. Calon direktur hadir 30 menit sebelum waktu yang sudah ditentukan oleh panitia.
2. Calon Direktur berpakaian rapi dan sopan (menggunakan PDH) pada saat pemaparan visi, misi dan rencana kerja.
3. Waktu paparan dan tanya jawab untuk setiap calon direktur maksimal 30 menit dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. pembukaan oleh moderator **2 menit**
 - b. paparan calon direktur **10 menit**
 - c. tanya jawab **15 menit**
 - d. penutup **3 menit**.
4. Pemaparan visi, misi dan rencana kerja dilakukan dengan cara sopan, tertib dan tidak mengandung unsur SARA serta tidak menjatuhkan calon direktur lain.
5. Calon direktur bertanggung jawab atas seluruh materi visi, misi dan rencana kerja dalam 4 tahun.

Peserta sidang :

1. Berpakaian rapi dan sopan.
2. Menjaga ketertiban dan ketenangan didalam ruang sidang senat terbuka.
3. Alat komunikasi (handphone) harap dimatikan/dinonaktifkan/*silent*.
4. Peserta menandatangani daftar hadir sidang senat terbuka.
5. Peserta wajib membawa Name Tag atau Kartu Tanda Mahasiswa.
6. Setiap calon direktur akan mendapatkan 3 (tiga) pertanyaan yaitu :
 - a. 1 (satu) dari **dosen**
 - b. 1 (satu) dari **tenaga pendidik**
 - c. 1 (satu) dari **mahasiswa**
7. Pertanyaan harus sesuai dengan paparan yang disampaikan.
8. Pertanyaan tidak mengandung unsur membandingkan kinerja pimpinan/direktur sebelumnya.
9. Pertanyaan tidak mengandung unsur SARA dan diskriminasi bersifat fisik.
10. Seluruh peserta sidang senat terbuka dapat mengajukan pertanyaan kecuali Panitia dan Senat.
11. Panitia dan peserta sidang tidak diperkenankan meninggalkan ruangan sidang senat terbuka sampai dengan ditutupnya sidang senat terbuka oleh Ketua Senat.

TATA TERTIB SIDANG SENAT TERTUTUP
PEMILIHAN CALON DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES TAHUN 2018

1. Peserta sidang hadir 10 menit sebelum waktu yang sudah ditentukan oleh panitia.
2. Peserta wajib menjaga ketertiban dan ketenangan didalam ruang sidang senat tertutup.
3. Alat komunikasi (handphone) harap dimatikan/dinonaktifkan/*silent*.
4. Peserta wajib membawa Name Tag.
5. Pemilihan dilaksanakan secara langsung melalui pemungutan suara dengan mencoblos pada kotak foto/nomor/nama calon direktur di kertas suara.
6. Hak suara hanya dimiliki oleh anggota senat yang berasal dari Poltekkes dan tidak dapat diwakilkan, serta dilaksanakan di tempat pemungutan suara.
7. Anggota senat menandatangani daftar hadir sidang senat tertutup dalam pemilihan calon direktur Poltekkes Kemenkes.
8. Hasil perolehan suara dituliskan secara langsung kedalam berita acara dengan menggunakan tinta warna biru yang ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan, sekretaris panitia pemilihan dan saksi.
9. Panitia dan peserta sidang tidak diperkenankan meninggalkan ruangan sidang senat tertutup sampai dengan proses pelaksanaan pemilihan calon direktur berakhir.

KOP SURAT

BERITA ACARA HASIL PENGUNDIAN
NOMOR URUT UNTUK PEMAPARAN DAN KERTAS SUARA CALON DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR

Pada hari ini tanggal Bulan tahun
Bertempat di, telah dilaksanakan pengundian nomor urut Calon
Direktur Poltekkes Kemenkes sebanyak Calon Direktur. Dengan
hasil sebagai berikut :

No. Urut	Nama Calon Direktur
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
dst.	

Demikian berita ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Senat,

Ketua Panitia,

Nama
NIP

Nama
NIP

**SIDANG SENAT TERBUKA
PEMILIHAN CALON DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, , sebagai Moderator dalam pemaparan visi, misi dan rencana kerja calon direktur menyatakan sebagai berikut :

1. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) saat melaksanakan tugas;
4. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas pada saat pelaksanaan sidang senat terbuka pemilihan calon direktur Potekkes Kemenkes;
5. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

..... , 2018

Mengetahui,
Ketua Panitia Pemilihan

Yang Menyatakan,

.....
NIP.....

.....
NIP

KOP SURAT

DAFTAR HADIR SIDANG SENAT TERBUKA
PEMILIHAN CALON DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES
TANGGAL,

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
4.		Moderator	
5.		Dosen	
6.		Dosen	
7.		Kasubag Adum	
8.		Kasubag Adak	
9.		Mahasiswa	
10.		Mahasiswa	
11.		Panitia	
12.		BPPSDMK	

Ketua Panitia Pemilihan,

Nama
NIP

KOP SURAT

DAFTAR HADIR SIDANG SENAT TERTUTUP
PEMILIHAN CALON DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES
TANGGAL,

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	
8.		Anggota	
9.		Anggota	
10.		Panitia	
11.		Panitia	
12.		BPPSDMK	

Ketua Panitia Pemilihan,

Nama
NIP

KOP SURAT

BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN CALON DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
 KEMENTERIAN KESEHATAN
 NOMOR

Pada hari ini tanggal Bulan tahun
 Bertempat di, telah dilaksanakan pemilihan Calon Direktur Poltekkes
 Kemenkes Dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah pemilih : orang
2. Jumlah pemilih yang hadir : orang
3. Jumlah pemilih yang memberikan suara : orang
4. Suara sah : suara
5. Suara tidak sah : suara
6. Hasil rekapitulasi pemilihan : suara

No. Urut	Nama Calon Direktur	Perolehan Suara
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
dst.		
Total Suara		

Demikian berita ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan

Ketua, Sekretaris,

.....
 NIP

Saksi

.....
 NIP

.....
 NIP

.....
 NIP

KOP SURAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEMILIHAN CALON DIREKTUR POLITEKNIK
KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR

Pada hari ini tanggal Bulan tahun
Bertempat di, telah dilaksanakan pemilihan calon direktur Poltekkes
Kemenkes Bersama ini kami serahkan dokumen pelaksanaan pemilihan Calon
Direktur Poltekkes Kemenkes kepada Ketua Senat Poltekkes Kemenkes
..... Dengan rincian sebagai berikut :

1. SK Senat Poltekkes Kemenkes
2. SK panitia pemilihan calon direktur Poltekkes Kemenkes
3. Berita acara pengundian nomor urut calon direktur
4. Daftar hadir sidang senat terbuka
5. Daftar hadir sidang senat tertutup
6. Berita acara hasil pemilihan calon direktur Poltekkes Kemenkes

Demikian berita ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,
Ketua Senat,

Yang menyerahkan,
Ketua Panitia,

Nama
NIP

Nama
NIP

Lampiran surat
Nomor : KP.03.02/4/03658 /2019
Tanggal 1 April 2019

KOP SURAT

Nomor :/...../...../2018 2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pemilihan
Calon Direktur Poltekkes Kemenkes

Yth. Kepala Badan PPSDM Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI
Di

Jakarta

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Calon Direktur Poltekkes Kemenkes Nomor Tanggal, bersama ini kami sampaikan hasil pemilihan Calon Direktur Poltekkes Kemenkes dengan rincian dokumen sebagai berikut :

7. SK Senat Poltekkes Kemenkes
8. SK panitia pemilihan calon direktur Poltekkes Kemenkes
9. Berita acara pengundian nomor urut calon direktur
10. Daftar hadir sidang senat terbuka
11. Daftar hadir sidang senat tertutup
12. Berita acara hasil pemilihan calon direktur Poltekkes Kemenkes


Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Ketua Senat,

Nama
NIP

Tembusan :
Direktur Poltekkes Kemenkes

**DENAH RUANGAN
SIDANG SENAT TERBUKA**



**DENAH RUANGAN
SIDANG SENAT TERTUTUP**

